

OPTIMALISASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PERSFEKTIF KEADILAN PANCASILA

Muhammad Adli¹, Ida Nadirah²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

aibasalamah888@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode terbaik untuk mengoptimalkan penggunaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan menggunakan data dari buku-buku, undang-undang, artikel, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik tersebut, sedangkan metode dan pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan berbagai ide, teori, dan konsep dari berbagai literatur yang berfokus pada apakah penggunaan mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling efektif atau tidak efektif, sehingga diperlukan penambahan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan untuk mencapai penyelesaian sengketa yang lebih baik. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena tingkat keberhasilannya yang rendah, optimalisasi penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan yang ada, baik dalam proses mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Kata kunci: Optimalisasi, Mediasi, Sengketa Bisnis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia berbisnis, sengketa bisnis adalah hal yang tidak diinginkan oleh para pebisnis tetapi seringkali tidak dapat dihindari. Perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dikenal sebagai sengketa bisnis. Berbagai alasan dapat menyebabkan sengketa ini, mulai dari perbedaan pendapat tentang cara memahami kontrak hingga perselisihan tentang pembayaran atau pelaksanaan kesepakatan.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan ideologi Pancasila yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai seperti Keadilan Sosial, Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dalam penyelesaian konflik bisnis, nilai-nilai Pancasila harus diperhatikan dan diterapkan. Musyawarah untuk mufakat dianggap penting untuk mencapai penyelesaian sengketa bisnis yang mengarah pada solusi Win Win atau menang-menang daripada solusi Win Lose atau menang-kalah. menjunjung tinggi nilai-nilai seperti Keadilan Sosial, Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Di dalam bermacam-macam literatur yang berbeda, penyelesaian sengketa bisnis dapat dibagi menjadi dua jenis: penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, juga dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR). resolusi) atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan litigasi, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling menarik.

Dalam penyelesaian konflik bisnis, nilai-nilai Pancasila harus diperhatikan dan diterapkan. Musyawarah untuk mufakat dianggap penting untuk mencapai penyelesaian sengketa bisnis yang mengarah pada solusi Win Win atau menang-menang daripada solusi Win Lose atau menang-kalah.

Penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan efisien sangat penting untuk keberlangsungan operasi perusahaan dan untuk mempertahankan hubungan baik antara semua pihak yang terlibat. Salah satu metode penyelesaian sengketa bisnis yang dianggap efektif adalah penyelesaian melalui mediasi, yang memungkinkan penyelesaian sengketa bisnis dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa alternative (ADR) di Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa “sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa didasarkan atas itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan” (Asyhadie, 2011).

Salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini disebut mediator dan bertanggung jawab untuk membantu kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan tentang masalah apa yang dipersengketakan. Meskipun demikian, mediator tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan atau memaksakan penyelesaian. Salah satu ciri utama proses mediasi adalah perundingan, yang hampir sama dengan proses musyawarah atau mufakat. Selama proses mediasi, tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak keputusan sesuai dengan gagasan atau penyelesaian. Semuanya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, proses penyelesaian melalui mediasi ini dianggap sebagai proses penyelesaian yang menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Untuk memahami seberapa efektif mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis, Anda harus mempertimbangkan aspek yuridis dari alternatif penyelesaian sengketa. Ini karena Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 10 menyatakan bahwa lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui proses yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. menghasilkan kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator (Bisri, 2003).

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana

penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi; Kedua, Bagaimana penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi yang berkeadilan pancasila.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan) di atur secara terperinci menurut system hukum dan asas-asas hukum peradilan dalam suatu Negara hokum dan hukum acaranya. Tingkat pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi serta upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali.

Ada opsi lain dalam melakukan penyelesaian sengketa yaitu melalui proses di luar pengadilan, yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternative, Alternatif Dispute Resolution (ADR). Dengan waktu, metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) telah menjadi pilihan yang paling populer bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini disebabkan fakta bahwa metode mediasi memiliki keunggulan dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang dapat menghasilkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, tanpa menjatuhkan salah satu dari mereka. Para ahli memberikan definisi mediasi berdasarkan etimologi dan terminology. Istilah "mediasi" berasal dari bahasa Latin, "mediare", yang berarti "berada di tengah". "Berada di tengah" juga berarti bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ini juga menunjukkan peran yang dimainkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak. Untuk menumbuhkan kepercayaan para pihak yang bersengketa, ia harus mampu menjaga kepentingan mereka secara adil dan sama (Rahmadi, 2011).

Dalam proses negosiasi pemecahan masalah yang dikenal sebagai mediasi, pihak luar bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Pihak luar ini disebut sebagai mediator, dan dia tidak memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa tetapi hanya membantu para pihak menyelesaikan masalah. Dalam proses negosiasi pemecahan masalah yang dikenal sebagai mediasi, pihak luar bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Pihak luar ini disebut sebagai mediator, dan dia tidak memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa tetapi hanya membantu para pihak menyelesaikan masalah.

Penyelesaian sengketa bisnis dengan cara ini sudah dikenal di AS sejak lama. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa bisnis nasional dan internasional melalui proses penyelesaian sengketa alternative sangat dibutuhkan dan merupakan pilihan yang dapat dipilih oleh pelaku bisnis di era perdagangan bebas saat ini. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 mengatur prosedur mediasi untuk kasus di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama yang disebutkan pada ayat (1) dapat menerapkan mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum dan asas-asas hukum peradilan suatu negara mengatur penyelesaian sengketa secara litigasi, atau pengadilan. Tingkat pemeriksaan tingkat pertama, banding, dan kasasi, serta upaya hukum peninjauan kembali yang luar biasa.

Beberapa faktor dapat memengaruhi keberhasilan mediasi. Ini termasuk tingkat keterampilan dan profesionalitas mediator, upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, dan kepercayaan terhadap masing-masing pihak.

B. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi Yang Berkeadilan Pancasila

Masyarakat Indonesia sangat beragam, dengan berbagai adat istiadat atau kultur, agama, ras, dan bahasa. Akibatnya, tidak jarang konflik muncul di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai hal. Salah satu faktor yang sering menyebabkan sengketa dalam bidang ekonomi dan bisnis saat ini adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam kontrak bisnis dalam lingkup perdagangan atau bisnis nasional maupun internasional. Dalam era perdagangan internasional saat ini di wilayah ASEAN, China, Korea Selatan, Eropa, dan Amerika Serikat, sengketa bisnis merupakan masalah unik. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik bisnis, yaitu:

1. Konflik Kepentingan, konflik kepentingan terjadi ketika dua orang memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang dianggap berharga. Jika dua pihak merebut satu objek, konflik kepentingan akan terjadi.
2. Klaim Kebenaran adalah ketika satu pihak mengatakan mereka benar dan menganggap pihak lain bersalah. konflik karena asumsi kebenaran ditulis dengan kata-kata yang benar atau salah. Jika argumen klaim ini didasarkan pada istilah kebenaran, bukan kepentingan, standar, atau hukum, konflik kepentingan lebih sulit diselesaikan daripada konflik karena klaim kebenaran.

Mediasi, sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis juga memiliki beberapa kelemahan. yang harus diingat oleh praktisi mediasi atau peminat mediasi. Ketika seseorang menghadapi sengketa, mediasi adalah salah satu dari banyak opsi yang tersedia. Seringkali, alasan untuk memilih mediasi adalah karena ingin mempertahankan hubungan baik dengan pihak yang bersengketa setelah perselisihan. Namun, proses mediasi tidak selalu berjalan mulus. Kadang-kadang, kedua belah pihak menghadapi kesulitan untuk mencapai kesepakatan, dan kebanyakan kasus berakhir dengan "deadlock". A. Fahmi Shahab, Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional (PMN), mengatakan bahwa pihak bersengketa seringkali menunda upaya perdamaian saat mencoba menyelesaikan masalah melalui jalur mediasi. Akibatnya, konflik yang terjadi di antara keduanya Semakin aneh karena keduanya terlalu larut dalam perselisihan mereka tanpa niat untuk memperbaikinya. Jika proses ini dilakukan lebih awal sebelum

situasi berubah, kemungkinan Mudah-mudahan kasus itu selesai. Mereka mulai mediasi terlalu lambat, jadi sudah cukup rumit. Semakin lama perkara diselesaikan, semakin sulit bagi mediator untuk membantu mencapai konsensus. Selain itu, kebanggaan para pihak meningkat seiring berjalannya waktu. juga menjadi lebih berat. Selain itu, kebanggaan para pihak meningkat seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, jika upaya mediasi telah dilakukan meskipun situasi baru sebesar biji jagung, mediator akan mudah mencapai konsensus. Kegagalan mediasi juga dapat disebabkan oleh fakta bahwa pihak yang bersengketa sering menyerah selama proses mediasi. Oleh karena itu, proses negosiasi menjadi kurang efektif karena mereka ingin menyelesaikannya (Rahmah, 2019).

Dalam hal mengoptimalkan fungsi lembaga mediasi pengadilan di antara kriteria yang diperlukan untuk memilih mediator yang berpengalaman dan memiliki keinginan yang besar untuk mendorong kedua belah pihak untuk berdamai; selain itu, fasilitas yang disediakan untuk Mediasi harus dilakukan dengan nyaman agar tercipta suasana yang positif selama pelaksanaannya. Selain itu, pihak-pihak harus diyakinkan bahwa Mediasi akan sangat menguntungkan para pihak, terutama karena mereka akan mendapatkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Namun, yang paling penting untuk keberhasilan proses mediasi adalah adanya keinginan dan sikap masyarakat yang setia pada nilai-nilai Musyawarah Untuk Mufakat, yang merupakan inti dari Pancasila (Abbas, 2011).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Optimalisasi penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan yang ada, baik dalam proses mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan. Untuk mengoptimalkan, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mediasi, menanamkan nilai-nilai pancasila yang berisikan musyawarah untuk mufakat, memberikan kekuatan kepada pihak-pihak yang bersengketa, meningkatkan kapasitas mediator untuk melakukan mediasi, menguasai substansi sengketa, dan mengurangi biaya mediator, terutama bagi mediator bukan hakim, hambatan-hambatan terdiri dari masalah konseptual dan masalah praktis.

B. Saran

Hendaknya pemerintah harus memberikan kepastian hukum dan memastikan dasar hukum yang akan digunakan saat menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan, sehingga proses mediasi di luar pengadilan tidak hanya didasarkan pada pengalaman dan tulisan para praktisi mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Cik Hasan, 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dian Maris Rahmah. 2019. Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4, Nomor 1, September 2019.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zaeny Asyhadie, M Hotibul Islam, dan Syafrudin, 2011. *Alternative Dispute Resolution Dalam Tatanan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Mahkota Kata.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.